

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa manusia yang lainnya. Manusia tentunya akan menjalin hubungan dengan sesama manusia dan akan membentuk sebuah kelompok atau komunitas. Dari kelompok atau komunitas tersebut lahirlah pemikiran terbentuknya sebuah negara. Di mana negara merupakan organisasi sosial berdasarkan wilayah tertentu dengan tujuan untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai kondisi sosial dasar khususnya keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.¹

Negara tidak jauh berbeda dengan manusia sebagai individu. Negara juga tak hidup sendiri dan membutuhkan negara lain untuk mencapai tujuannya. Maka lahirlah keinginan untuk melakukan hubungan antar negara yang lazimnya kita sebut dengan hubungan internasional (*international relations*)²

Semenjak lahirnya negara-negara berdaulat di dunia banyak perkembangan yang terjadi pada prinsip-prinsip hubungan internasional (*international relations*), hukum internasional (*international law*) dan diplomasi (*diplomacy*).³ Dalam praktiknya hubungan antar negara ini diwakili

¹ Robert Jackson, George Sorensen, 2005, *Introduction to International Relations*, terj, Dadan Suryadiputra, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm11.

² Makalah Sejarah Hubungan Internasional, lihat <http://atawolotopo.blogspot.com/2013/01/makalah-sejarah-hubungan-internasional.html> diakses tgl 17/2/2014

³ Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, hlm 510

oleh perwakilan-perwakilannya. Hampir semua negara pada saat ini diwakili di wilayah-wilayah asing oleh perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dan stafnya.⁴

Perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dari suatu negara dikirim untuk melakukan perundingan-perundingan dengan membawa suatu misi yang berhubungan erat dengan kepentingan dari negara pengirim tersebut. Metode atau cara yang digunakan para perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) dalam berunding dengan negara lain disebut dengan dipomasi (*diplomacy*)⁵

Pengiriman perutusan-perutusan diplomatik (*diplomatic envoys*) tidak langsung terjadi begitu saja. Hal tersebut telah melalui sejarah yang sangat panjang. Pada awalnya perutusan tersebut hanya dikirim untuk tugas tertentu dan langsung kembali ke negaranya sesaat setelah tugasnya selesai. Pada abad ke XV muncul ide tentang menempatkan perwakilan tetap di suatu negara, meskipun sang diplomat masih harus kembali ke negaranya sesaat setelah tugasnya selesai namun kantor perwakilannya tetap berada di negara penerima. Praktik ini mulai diterapkan di *city-state* Italia.⁶ Namun, sesungguhnya secara umum munculnya misi-misi diplomatik modern baru mulai sejak abad VXII. Hal ini berkembang di negara-negara Eropa pada pertengahan abad ke XVII setelah *Treaty of Westphalia* pada tahun 1648.⁷

⁴J.G Starke, 2001, Introduction to International Law, terj, Bambang iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.563

⁵Ibid, hlm 563.

⁶ Prof. Dr. Boer Mauna, op.cit., hlm.511

⁷Ibid, hlm 511.

Perkembangan hubungan diplomatik sejak konferensi Wina 1815 menjadi titik awal munculnya pemikiran bahwa hubungan ini perlu suatu kodifikasi baru yang lebih luas. Akhirnya pada tahun 1961, tepatnya tanggal 18 April 1961 terciptalah sebuah payung hukum dalam menjalankan hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) atau lebih dikenal dengan konvensi Wina 1961. Meski demikian hukum kebiasaan internasional masih tetap mengatur masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh konvensi Wina 1961. Konvensi ini baru berlaku secara efektif pada tanggal 24 April 1964.⁸

Sejak Juni 2013 sudah terdaftar 189 negara⁹ yang telah menjadi bagian dari konvensi ini dengan meratifikasinya kedalam hukum nasionalnya masing-masing termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini sejak tahun 1982 saat kepemimpinan Presiden Soeharto saat itu. Ratifikasi konvensi ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1982, selain konvensi Wina 1961, Indonesia juga meratifikasi protokol opsional dari konvensi ini.¹⁰

Republik Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga turut serta dalam praktik hubungan internasional. Sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit¹¹ yang saat itu sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara sudah mengenal praktik hubungan internasional yakni perdagangan. Namun

⁸Artikel Vienna Convention on Diplomatic Relations oleh Wikipedia, lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_Diplomatic_Relations, diakses tgl. 17/02/2014.

⁹Ibid.

¹⁰Baca UU No.1/1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations*

¹¹Kerajaan-kerajaan besar yang terletak di wilayah sumatera dan jawa kini.

perkembangan hubungan internasional Indonesia barulah terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik. Perkembangan tersebut ditandai dengan pengakuan-pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia, turut sertanya Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*), serta partisipasi Indonesia dalam kegiatan-kegiatan internasional lainnya.¹²

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, termasuk bebas melakukan hubungan diplomatik dengan negara manapun. Salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah Australia. Australia merupakan negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan laut Indonesia di sebelah selatan. Letak Geografis inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa Indonesia dan Australia menjalin hubungan diplomatik, baik itu di bidang politik, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial dan budaya.¹³

Dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Australia, banyak hambatan-hambatan yang membuat keharmonisan hubungan kedua negara pasang-surut. Seringkali Australia ikut campur dalam masalah Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu saat konfrontasi Indonesia dan Malaysia, saat

¹²Sejarah Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Lihat <http://masniam.wordpress.com/2009/03/26/sejarah-hubungan-internasional-di-asia-tenggara/> diakses tgl 17/2/2014

¹³Hubungan Australia-Indonesia, Lihat <http://wwwsejarahagustinus.blogspot.com/2010/04/hubungan-australia-indonesia.html> diakses tgl 17/2/2014

pelepasan Timor-Timur yang kini menjadi Timor Leste, dan pembiaran masuknya pelarian Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia.¹⁴

Isu yang cukup hangat yakni tentang penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Republik Indonesia dan beberapa pejabat tinggi negara yang lain. Berikut kronologis dari kasus ini secara kasar, operasi penyadapan oleh badan intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terbongkar, operasi spionase tersebut dibocorkan Edward Snowden, mantan analisis Badan Kemanan Nasional Amerika Serikat alias NSA (*National Security Agency*) yang kemudian membelot. Dokumen Snowden membeberkan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dan lingkaran istana ke Presidenan. Data yang dibocorkan merupakan penyadapan selama 15 (lima belas) hari pada bulan Agustus 2009. Ketika itu, Australia dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd dari partai buruh.¹⁵ Dijalankan oleh otoritas nasional penyadapan Australia, yaitu *Australian Signal Directorate* (ASD), program dengan sandi stateroom itu meliputi intersepsi radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet. Menurut Snowden, seperti yang dilansir *Sydney Morning Herald*, 31 Oktober lalu, stateroom bagian dari program kemitraan spionase “lima mata” antara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Disebutkan pula Australia memasang alat penyadap di kedutaan besar Australia di Jakarta.¹⁶

¹⁴ Hubungan Australia-Indonesia, wikipedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Australia_dengan_Indonesia, diakses tgl. 17/2/2014.

¹⁵ Sejak 1 Desember 2009 digantikan oleh Tony Abbot.

¹⁶ Majalah Tempo edisi 2-8 desember 2013, hlm.36

Praktik spionase dalam hal ini penyadapan, sebenarnya telah lama dilakukan oleh aktor-aktor internasional hal ini selalu didasari kekhawatiran akan adanya gangguan kedaulatan sebuah negara terhadap negara lain khususnya negara-negara yang bertetangga atau negara yang sedang konflik seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa perang dingin. Penyadapan muncul bersamaan dengan perkembangan alat telekomunikasi dan informasi, yakni diawali dengan munculnya telegraf, telepon, dan jaringan internet saat ini. Keterlibatan alat-alat telekomunikasi dan informasi yang semakin lama semakin berkembang ini dimanfaatkan untuk kepentingan jaga-jaga, namun kenyataannya seringkali digunakan sebagai sarana untuk keuntungan dari sebuah negara.¹⁷

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap negara Indonesia?
2. Kebijakan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Australia terkait kasus penyadapan?
3. Bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan Australia pasca penyadapan?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Karena masalah yang diteliti luas/kompleks. Maka penulis membatasi masalah pada kasus penyadapan berlangsung.

¹⁷Pemahaman Penulis dari berbagai artikel mengenai spionase

1.2.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan cara menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih dan merupakan research problem, maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Hukum Internasional memandang penyadapan terhadap alat telekomunikasi Presiden Republik Indonesia oleh pemerintah Australia”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang di maksudkan untuk mendapatkan keterangan dari sumber yang jelas yang membahas tentang hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca penyadapan telekomunikasi Presiden Republik Indonesia oleh pemerintah Australia di tinjau dari hukum internasional. Adapun tujuan yang ingin di capai penulis yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui siapa sajakah aktor yang terlibat dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Australia terkait kasus penyadapan.
- c. Untuk mengetahui hubungan bilateral Indonesia-Australia setelah kasus penyadapan selesai

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Australia terkait kasus penyadapan tersebut.
2. Diharapkan bisa memberikan informasi kepada mahasiswa seputar hukum diplomatik dan hubungan internasional.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis.

1.4.1 Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menggunakan kerangka pemikiran deduktif dengan kerangka konseptual yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan mempergunakan teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli pengamat internasional sebagai penunjang dan sebagai dasar pemikiran dari penelitian ini.

Dalam bentuk klasiknya hubungan Internasional adalah hubungan antar negara. Pada awal proses perkembangannya, ada yang berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Menurut Mochtar Mas'oe'd dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Metodologi*", yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, mengatakan bahwa:

“Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara,

organisasi internasional, organisasi pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional. Yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional”.¹⁸

Studi hubungan internasional mencakup seluruh disiplin ilmu dan bersifat luas dan umum, sehingga ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner artinya disiplin ilmu hubungan internasional sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Menurut Trygve Mathisen dalam bukunya yang *“Methodology in Study of International Relations”*, yang dikutip oleh Soewardi Wiraatmadja mengatakan bahwa:

“Hubungan Internasional juga dapat dikatakan sebagai Ilmu yang mempelajari seluruh aspek kehidupan sosial manusia, dalam arti semua tingkah laku yang terjadi atau berasal dari suatu negara yang berpengaruh dan dipengaruhi tingkah laku manusia dari negara lain.”¹⁹

Dalam menjalankan setiap kegiatan aspek yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara, akan selalu berkaitan dengan kedaulatan tinggi suatu negara serta kepentingan-kepentingan nasional (*national interest*).

¹⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005), hal. 4.

¹⁹ Soewadi Wiraatmadja, *Diktata Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unpas.

Dalam konteks kepentingan nasional, Michael G. Roskin menyebutkan ada dua tingkatan dalam kepentingan nasional, yaitu kepentingan nasional yang bersifat *tetap* dan kepentingan nasional yang bersifat *aktual*. Kepentingan nasional yang bersifat tetap adalah sebuah kepentingan negara merdeka untuk melindungi institusi-institusi negara, rakyat, dan nilai-nilai dasarnya. Sedangkan kepentingan nasional yang aktual adalah segala kepentingan yang tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan sebuah negara.²⁰

Dalam dunia internasional, kerjasama antarnegara adalah suatu hal yang lumrah. Hal ini karena setiap negara, seberapapun majunya ataupun berhasilnya, negara tersebut tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Seperti halnya kerjasama bilateral (*bilateral relations* atau *bilateralism*) adalah suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi diantara dua negara. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Kebanyakan kerjasama yang dilakukan secara bilateral seperti pertukaran pelajar, proses ekspor impor dan kunjungan kenegaraan. Ketika suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lainnya pasti memiliki kepentingan nasional masing-masing yang menjadi landasan utamanya.

Menurut *Hans J. Morgenthau* kepentingan Nasional adalah:

“Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.

²⁰ Michael G. Roskin, "National Interest: From Abstraction to Strategy" dalam parameters, Vol. XXIV, No. 4, Winter, 1994-1995, hal 7; lihat juga dalam P. H. Liotta, *Strategy and Force Planning*, 4th Editions (Newport, Naval War College Press, 2006), dan Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, (Berkeley, University of California, 1978), menurut Morgenthau kepentingan nasional dibagi dua, yaitu yang bersifat core dan bersifat fleksibel, dapat dilihat dalam Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: the Struggle For Power and Peace*, 2nd editions, (New York, Alfred A. Knopf, 1954), hal 8.

Hubungan kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama”.²¹

Konsep kepentingan nasional di atas akan tercapai bila terjadi interaksi atau hubungan luar negeri. Kepentingan tersebut mempengaruhi cita-cita, aspirasi dan tujuan suatu negara serta akan menentukan pengambilan sikap negara tersebut terhadap bangsa lain. Hal inilah yang akan menentukan cara dan pendekatan untuk merealisasikan cita-cita dan wawasan suatu bangsa ke dalam tindakan, baik bilateral maupun regional. Dengan melihat kondisi hubungan internasional yang kontemporer, negara memiliki cara masing-masing untuk menunjukkan eksistensinya, namun tak terlepas dari tujuan dari negara tersebut, karena kuncinya berada pada kepentingan nasional yang merupakan bentuk kebijakan dan pertimbangan nilai pada realitas politik. Untuk itu kerjasama bilateral dalam memperoleh peluang keuntungan harus selaras dengan tujuan nasional suatu negara.

Kepentingan nasional menurut *Donald Nuechterlein*, adalah: kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat yang mencakup pula lingkungan externalnya²².

Kepentingan nasional tersebut merujuk kepada kepentingan bersama masyarakat dalam sebuah negara dan kepentingan bersama itulah yang diwujudkan dalam kepentingan nasional dengan melihat beberapa aspek yang penting dalam menjaga keutuhan dan pertahanan negara, dan kepentingan nasional tersebut menjadi landasan bagi terciptanya hubungan bilateral antar dua negara.

Setiap negara memiliki motivasi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Adapaun untuk mencapai tujuan tersebut dilakukanlah hubungan interaksi dan kerja sama dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara yang sulit

²¹ Mohtar Mas, oed, 1990 *Ilmu hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi, Ulasan tentang Morgenthau mengenai Konsep Kepentingan Nasional*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES hal 139

²² Clinton, W. David, 1994, *The Two Face of National Interest*. America : Louisiana State University Press hal. 31

untuk dilakukan sendiri. Setiap negara dalam mengeluarkan kebijakan yang mana berkenaan dengan segala sesuatu yang melewati batas suatu negara pastilah memakai kebijakan luar negeri sebagai landasannya.

Menurut **James N. Rosenau, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson** dalam buku "*World Politics : An Introduction*" pengertian kebijakan luar negeri yang telah diterjemahkan adalah "upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya unuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara".²³

Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut di pengaruhi oleh sasaran yang dilihat masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri atas tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.²⁴

Kebijakan luar negeri memiliki arah dimana salah satu aspek kajiannya tertuju kepada politik luar negeri, menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam buku "*Politik Luar Negeri dan Pelaksanaanya*" mengatakan bahwa :

Politik luar negeri pada hakikatnya merupakan alat bagi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan politik luar negeri merupakan aspek cita-cita dari suatu bangsa dan oleh kaitannya politik luar negeri

²³ James N. Rosenau, Gavin Boyd dan Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), hlm. 27.

²⁴ James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research And Theory* (New York: The Free Press, 1969), hlm. 167.

merupakan suatu aspek dari strategi nasional beserta segala sesuatu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²⁵

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu ngera dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif hal ini telah dibuktikan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan salah satunya adalah ikut berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, hal ini tidak terlepas dari landasan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan”. . . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. . .” bila melihat dari kaca mata hubungan internasional itu sendiri menurut **K. J . Holsti**, menjelaskan bahwa:

“Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan.”

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu sama lain, hal ini tidak terlepas dari perbedaan kebutuhan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Hal ini yang biasanya menjadi alasan kenapa manusia bertentangan satu

²⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya dewasa ini*, (Alumni, 1998) hlm. 152.

sama lain yang akhirnya bisa terjadi konflik dan hal ini akan menyebabkan beberapa masalah baik itu dari skala individual, regional maupun internasional.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.²⁶ Konflik dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaiannya. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional seperti Hukum Internasional.

Secara hukum internasional dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengikat dan mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁷ Dari pengertian hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja tersebut dapat dikatakan

²⁶ "Resolusi Konflik" dalam <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhtm>. Diakses tanggal 26 Februari 2016

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Ety R. Agoes, 2013, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni, hlm.1

lingkup hukum internasional tidak lagi hanya seputar negara dengan negara, namun terdapat pula unsur non-negara di dalamnya.

Secara terperinci pengertian hukum internasional juga dikemukakan oleh Shearer sebagaimana dikutip dari buku Sefriani:²⁸

“International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also :

- 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individuals and*
- 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the right or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community”*

Definisi Shearer di atas menjelaskan bahwa hukum internasional mencakup aturan hukum yang mengikat antara subjek dari hukum internasional secara luas, dalam hal ini termasuk organisasi internasional bahkan individu.

Selain Shearer ada pula definisi yang dikemukakan oleh John O'brien, dimana O'brien mengatakan hukum internasional tidak lain merupakan sistem hukum antar negara. Batasan O'brien mengenai hukum internasional ini berdasarkan pemikirannya yang menganggap negaralah aktor utama dari praktik hukum internasional.

Sejalan dengan O'brien, pakar hukum dunia yang berpendapat sama dengan O'brien adalah Oppenheim dan Brierly terbatas pada negara

²⁸Sefriani, 2012, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.3

sebagai satu-satunya pelaku hukum internasional dan bahkan tidak memasukan subjek-subjek hukum lainnya.²⁹

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan praktik-praktik hubungan internasional serta bertambahnya jumlah negara-negara berdaulat pasca kolonialisasi negara Eropa memaksa hukum internasional harus memayungi subjek yang lebih luas lagi seperti, organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, kelompok-kelompok pemberontak, bahkan individu yang memiliki kepentingan lintas negara. Meski demikian lahirnya subjek-subjek baru hukum internasional tidak melunturkan peran utama negara dalam sistem hukum internasional.

Sifat dari hukum internasional berbeda dengan sifat hukum nasional menurut Prof. Charles Rousseau, seorang pakar hukum internasional Universite de Paris, mengatakan *Sorbonne: alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit internationale presente comme un droit de coordination.*³⁰ Yang berarti bila hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum internasional adalah hukum koordinasi, Subordinasi maksudnya ada hubungan tinggi-rendah antara yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah (pemerintah).³¹ Sedangkan koordinasi maksudnya hubungan internasional yang diatur hukum internasional oleh kesamaan kedudukan antar subjek yang terlibat.

²⁹Boer Mauna, Op.cit., hlm. 1

³⁰Ibid, hlm.3-4

³¹Sefriani, op.cit, hlm.4-5

Hukum Internasional adalah hukum yang sesungguhnya (*really law*) hal tersebut dikemukakan oleh Oppenheim, dimana hal tersebut dikemukakan berdasar kepada tiga syarat yakni:³²

1. adanya aturan hukum
2. adanya masyarakat
3. adanya jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*)

Syarat pertama dan kedua sudah sangat jelas terlihat dalam pergaulan internasional sehari-hari. Sedangkan syarat yang ketiga terfleksi dari sanksi-sanksi external dari hukum internasional yakni dapat berwujud sebagai tuntutan permintaan maaf (*statisfication*), ganti rugi (*compentitation/pecuniary*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Di samping itu ada sanksi yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, pembalasan, hingga perang.³³

Hukum internasional dikatakan sebagai hukum dengan acuan beberapa bukti yang dikemukakan oleh Dixon, sebagai berikut:³⁴

1. Hukum banyak dipraktikan atau diterapkan oleh pejabat-pejabat luar negeri, pegawai asing (*foreign officers*), pengadilan nasional dan organisasi-organisasi internasional.
2. Negara-negara yang melanggar hukum internasional dalam praktik tidak mengatakan bahwa mereka melanggar hukum karena Hukum internasional tidak mengikat mereka. Dalam

³²Ibid, hlm. 8

³³Ibid.

³⁴Ibid, hlm. 9

praktik negara-negara tersebut senantiasa mencari argumen hukum untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan.

3. Mayoritas negara mematuhi hukum internasional.
4. Adanya lembaga-lembaga penyelesaian hukum seperti arbitrase dan berbagai pengadilan internasional yang senantiasa menggunakan argumentasi-argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa yang ditanganinya.
5. Dalam praktik Hukum Internasional dapat diterima dari diadaptasi ke dalam hukum nasional negara-negara. Tidak ada satu negara pun dalam membuat hukum nasionalnya tanpa melihat kaidah hukum internasional yang ada.

Kedua pakar diatas yakni Oppenheim dan Dixon sepakat bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang sesungguhnya selain itu mereka juga sependapat bahwa hukum internasional itu adalah hukum yang lemah(*weak law*). Berikut pendapat Dixon mengenai hal tersebut:³⁵

... in comparsion with national law, international law may be regarded as weak law, not because of its binding quality, but because of its less organised approach to the problem of adjudication and enforcement...

Lemahnya hukum internasional bukan karena kekuatan mengikatnya melainkan mengenai kurang terorganisirnya masalah peradilan serta penegakan hukumnya.³⁶

³⁵Ibid, hlm. 11

³⁶Ibid, hlm.12

Untuk menjalin suatu kerjasama dalam hubungan bilateral kedua negara RI-Australia dalam bidang pertahanan diperlukan adanya suatu perjanjian internasional sebagai pengikat hukum, dalam definisi Konvensi Wina 1969 pasal 2 bahwa:

“Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya.”³⁷

Dalam menjalankan suatu hubungan bilateral RI-Australia untuk mencapai suatu kepentingan masing-masing negara adanya sebuah sarana terbentuknya suatu organisasi internasional, menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *“International organizations”*, yaitu:

“Organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengajar kepentingan bersama para anggotanya”.³⁸

Setelah dilaksanakannya suatu diplomasi, kerjasama dan adanya perjanjian internasional sebagai pengikat hukum negara RI-Australia tentunya ada berbagai pihak lembaga diplomatik sebagai suatu peranan

³⁷Penjelasan mata kuliah Hukum Internasional, Agus Suaman, SH., M.H, “pengertian Perjanjian Internasional.”

³⁸Clive Archer. 1993. *International Organizations*. London:Allen & Unwin Ltd., hal. 35.

menjembatani adanya suatu organisasi internasional. Dalam melaksanakan hubungan bilateral terdapat tempat yang mewadahi pelaksanaan tersebut yaitu kedutaan besar. Dalam definisinya Kedutaan Besar adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara lain atau lembaga/organisasi internasional (seperti PBB). Pejabat diplomatik tertinggi yang memimpin Kedutaan Besar disebut Duta Besar.

Adapun definisi Duta Besar yaitu Duta Besar atau lengkapnya Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat diplomatik ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat, atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Dalam penggunaan sehari-harinya dapat digunakan sebagai pejabat setingkat menteri yang ditempatkan di negara asing. Pejabat diplomatik yang melakukan tugas dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dikenal sebagai Konsul Jendral. Negara tuan rumah biasanya memberikan kuasa kepada Duta Besar untuk menguasai daerah tertentu yang disebut sebagai kedutaan, yang wilayahnya, staff, dan bahkan kendaraan biasanya diberikan imunitas diplomatik ke banyak hukum di negara tersebut.³⁹

Duta Besar memiliki tingkatan-tingkatan pejabat diplomatik atau staf-staf ahli pejabat diplomatik dalam bidang pertahanan, yaitu Atase-atase yang merupakan pejabat Pembantu Duta Berkuasa Penuh. Atase terdiri dari

³⁹Untuk lebih jelasnya bisa dibaca pada, http://id.wikipedia.org/wiki/Duta_besar, Halaman ini terakhir diubah pada 11.56, 31 Oktober 2013.

Atase Pertahanan dan Atase Teknis (pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain).⁴⁰

Sebagai pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh dalam melaksanakan tugasnya dibidang pertahanan kewan negara, Atase Pertahanan dalam definisinya merupakan seorang perwira tinggi/ menengah TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) yang menjabat sebagai Kepala Kantor di kantor Atase pertahanan RI pada KBRI dan bertindak sebagai perwakilan Kemhan RI dan TNI di luar Negeri.⁴¹ Dalam dunia internasional, kerjasama antarnegara adalah suatu hal yang lumrah. Hal ini karena setiap negara, seberapapun majunya ataupun berhasilnya, negara tersebut tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Seperti halnya kerjasama bilateral (*bilateral relations* atau *bilateralism*) adalah suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi diantara dua negara. Sebagai contoh hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Kebanyakan kerjasama yang dilakukan secara bilateral seperti pertukaran pelajar, proses ekspor impor dan kunjungan kenegaraan. Ketika suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lainnya pasti memiliki kepentingan nasional masing-masing yang menjadi landasan utamanya.

⁴⁰ Nitha Thatha, "Perbedaan Duta dan Konsul Atase", dalam artikel yang lebih jelasnya dapat dibaca pada, <http://nithaahomework.blogspot.com/2013/03/perbedaan-duta-konsul-atase-6790.html>.

⁴¹ Markas Besar TNI: Badan Intelijen Strategis: "Petunjuk pelaksanaan kanais tni tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur kerja kantor Atase Pertahanan dan Penasehat Militer Republik Indonesia". Tahun 2009.

1.4.2 Asumsi

Dari kerangka teoritis diatas penulis mendapatkan asumsi bahwa;

1. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintahan Australia terhadap negara Indonesia mempengaruhi hubungan kedua negara tersebut seperti penarikan Duta Besar Indonesia yang berada di Australia.
2. Kasus penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap negara Indonesia apabila di lihat dari hukum internasional tidak ilegal. Tetapi secara khusus tindakan penyadapan tersebut telah mencederai ketentuan dalam perjanjian Lombok. Terlebih ha itu merupakan sebuah tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan negara sahabat apa lagi yang bertetangga.

1.4.3 Hipotesis

Dari asumsi-asumsi diatas penulis membangun hipotesis sebagai berikut :

1. “Penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Negara Indonesia mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua negara tersebut, seperti penarikan Duta Besar Indonesia terhadap Australia, menghentikan sementara kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen kedua negara, menghentikan latihan-latihan bersama antara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun latihan yang sifatnya gabungan, dan menghentikan *coordinated military operation patrollly*, yaitu kerjasama dalam menghadapi


permasalahan bersama, *people smuggling*, yang merepotkan Indonesia dan Australia di wilayah lautan.”

1.4.4. Operasional Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas : Penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Negara Republik Indonesia	1. Adanya penyadapan oleh Badan Intelejen Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	1. Berita BBC, <i>BIN: Australia Menyadap Indonesia Sejak 2007</i> , kolom Indonesia, terbit 20 November 2013. Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita/berita_indonesia/2013/11/131120_bin_sadap_australia.shtml

		pada tanggal 17 Januari 2014
Variabel Terikat : Mempengaruhi hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan Australia	<p>1. Hubungan Indonesia-Australia kembali memanas.</p> <p>2. Hilangnya kepercayaan Indonesia terhadap Pemerintah Australia</p>	<p>1. Penarikan kembali duta besar Indonesia untuk Australia dari Canberra (Gregorius Sri, <i>Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia</i>, Kompas edisi 21 Nopember 2013)</p> <p>2. Dihentikannya sementara kerjasama di bidang intelijen dan militer termasuk mengenai para pencari suaka. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131120_sbyaustraliahalt.shtml)</p>

1.4.5. Skema Kerangka Teoritis



Penyelesaian konflik
Indonesia-Australia
Secara Hukum Internasional

1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Tingkat Analisa

Dalam penulisan skripsi ini, Unit Variabel Dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu : Penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap negara Indonesia jika dilihat dari Hukum Internasional. Sedangkan, Unit Variabel Independen yang dijadikan sebagai Unit Eksplanasi, yaitu: Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap negara Australia terkait kasus penyadapan tersebut.

1.5.2 Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Deskriptif: Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif sistematis dengan ilmu hubungan internasional, terutama menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.
2. Metode Historis: Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan dokumen atau data historis karena sesuai dengan kondisi yang ada, dikarenakan tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak negara terkait yang sedang dibahas, karena keterbatasan dana. Dokumen historis yang dimaksud yaitu berupa buku-buku, artikel majalah, surat kabar, jurnal, serta data website terpercaya, yang berhubungan dengan penelitian.

1.5.4. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang maksimal, penulis mengunjungi beberapa tempat sebagai sumber data, untuk menunjang data yang diperlukan, seperti:

a. Badan Perpustakaan Daerah Jawa Barat

Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Bandung, Jawa Barat 40285

Website: <http://bapusipda.jabarprov.go.id/perpustakaan>

b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Tlp. (022) 4205945 – 462456 / Fax. (022) 4205945 – 4210656

Website: <http://fisip.unpas.ac.id/>

c. Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan

Gedung 9 Lantai 2 & 3

Jl. Cimbuleuit No. 94 Bandung

Tlp. (022) 2032655 ext / voip. 1990202

E-mail: perpus@unpar.ac.id

2. . Lama Penelitian

Penelitian ini dikerjakan selama 6 bulan sesuai dengan *deadline* yang diberikan pihak kampus, terhitung sejak 22 Desember 2015 hingga 22 Juni 2016.

1.5.5 .Sistematika Penulisan

Rencana penulisan usulan penelitian ini di bagi dalam lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai berikut:

- BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta lokasi dan waktu penelitian.
- BAB II Merupakan pembahasan variabel bebas terkait sistem penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Negara Republik Indonesia pasca perdana menteri Tony Abbot.
- BAB III Merupakan pembahasan variabel terikat terkait pengaruh hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan Australia terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia.

BAB IV Merupakan verifikasi data seputar pengaruh Bilateral Indonesia-Australia terkait kasus peyadapan yang di lakukan pemerintah Australia di lihat dari hukum internasional.

BAB V Merupakan kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan BAB IV.